

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jasa Konstruksi merupakan sektor perekonomian yang sangat penting untuk menghasilkan suatu produk bangunan. Sejarah konstruksi Indonesia telah dimulai bahkan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Replublik Indonesia (NKRI). Kemampuann bangsa dan rakyat Indonesia dalam kegiatan pembangunan tidak perlu diragukan mengingat banyaknya candi megah yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Maka hingga sampai saat ini sektor konstruksi di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia.¹ Jasa konstruksi memiliki posisi utama karena membuat bangunan dengan kelengkapan prasarana dan sarananya berfungsi untuk mendorong kemajuan ekonomi.²

Konstruksi dahulu dikenal dengan sebutan pemborongan yang dimana diatur dalam Pasal 1604 BW sampai dengan Pasal 1617 BW yang membahas tentang hukum pemborongan kerja. Dalam perkembangannya jasa konstruksi pemerintah membuat aturan tertulis untuk mengakomodir penyelenggaraan perkembangan jasa konstruksi yaitu adanya UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini dikarenakan aturan hukum sebelumnya dinilai masih belum dapat memberikan jaminan terhadap ketertiban dan kepastian hukum serta

¹ Seng Hansen, S.T.,M.Sc, *Manajemen Kontrak Knstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h.4

² Penjelasan Umum PP No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

belum dapat memenuhi kebutuhan untuk kegiatan jasa konstruksi yang semakin dinamika dan berkembang. Dengan terbitnya Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, istilah konstruksi disebut dengan pemborongan sudah tidak digunakan lagi.³

Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi dengan cara :

1. Mewujudkan struktur bisnis yang kuat, andal, dan berdaya saing tinggi;
2. Memiliki jasa konstruksi yang berkualitas;
3. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
4. Meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Jasa Konstruksi;
6. Menyelenggarakan sistem pelayanan konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan umum dan menciptakan lingkungan binaan yang nyaman;
7. Memastikan tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
8. Adanya keterpaduan nilai dari keseluruhan tahapan pelaksanaan jasa.⁴

Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melalui Penjelasan Umum PP No. 22 tahun 2020 menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaran pembinaan dan pengawasan. Dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan Jasa Konstruksi dan penerapan sanksi tidak hanya pemerintah yang terlibat di dalam namun

³ Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2016, h.1

⁴ Penjelasan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

masyarakat juga. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah sebagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi seperti asosiasi, badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.⁵

Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengakui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan pihak-pihaknya yaitu pengguna jasa konstruksi (pihak pemerintah) untuk menerapkan pengelolaan yang baik dan begitupun sebaliknya penyedia jasa menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik juga. Pengguna Jasa dalam mengelola kegiatannya mendasarkan pada prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pengusaha menerapkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Govemment*) dalam perusahaannya.

Selain dari kedua pihak penyedia jasa dan pengguna jasa yang terdapat pihak ketiga yang disebut sebagai Sub penyedia. yang dimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Sub kontraktor. Sub penyedia jasa yaitu pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada penyedia jasa. Dengan keberadaan pihak-pihak tersebut dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka apabila timbul suatu kesepakatan maka lahirlah suatu perikatan.⁶

Perikatan dapat dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang timbul hak dan kewajiban pagi para-pada pihak yang berdasarkan

⁵ Penjelasan Pasal 4 Huruf f Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁶ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Air dan Konstruksi, "*Modul Pemahaman Umum Pengawasan Konsruksi*", Bandung Oktober 2017, h.17

dimana pihak yang satu menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya. Dalam hal kontrak kerja konstruksi, Subekti berpendapat bahwa isi dari pemborongan atau kontrak kerja konstruksi yaitu pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkannya dalam suatu jangka waktu yang ditentukan dengan menerima suatu jumlah uang hasil pekerjaan tersebut.⁷ Kesepakatan dari para pihak yang hendak mengikatkan diri pada Penyelenggaraan Jasa Konstruksi disebut dengan perikatan yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi adalah perjanjian untuk melakukan pembangunan dengan persyaratan tertentu yang dibuat oleh pihak pertama sebagai pemilik bangunan dengan pihak kedua sebagai pelaksana konstruksi.⁸ Kontrak tersebut memuat hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sehingga kontrak kerja konstruksi harus dibuat secara tertulis, dikarenakan selain ditujukan untuk pembuktian, kontrak kerja konstruksi juga mengandung resiko yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1601 BW, bahwa kontrak kerja konstruksi adalah kesatuan dokumen yang penting dalam proyek, maka hak dan kewajiban serta alokasi resiko diatur dalam kontrak. Kontrak dalam suatu

⁷ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.65

⁸ Dinda Annaa Zaatika, Haamzah, Deepri Liiber Sonata, *"Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol antara PT Hutama Karya (persero) dan PT Waskita Karya (persero) Tbk"*. "Pactum law jurnal", Vol 1 No. 3, 2018. h.210

kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan konstruksi.⁹

Namun Seiring berjalannya waktu banyak munculnya berbagai persoalan dalam kontrak kerja konstruksi yang dimulai dari permasalahan yang disebabkan oleh pihak penyedia jasa maupun pihak pengguna jasa. Hal tersebut dikarenakan mudahnya membuat perusahaan Jasa Konstruksi, menyebabkan jumlah perusahaan Jasa Konstruksi yang besar dengan latar belakang kemampuan yang masih membutuhkan waktu untuk dibina, lemahnya sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi serta keterbatasan tenaga ahli dan terampil sehingga membuat persoalan.¹⁰

Persoalan yang muncul berakibat dengan permasalahan hukum dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, maka untuk mengatasi persoalan tersebut PP No. 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 mengakomodir dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi dengan adanya pembinaan jasa konstruksi pada sumber daya manusia yang harus merekrut tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja dengan persyaratan yang ditetapkan badan usaha dengan wajib memiliki sertifikasi keterampilan kerja bagi penyedia jasa. Proses sertifikasi badan usaha termaktub pada Pasal 41 ayat (3) Peraturan

⁹ Sri Redjeki Slamet, *"Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa"*, Lex Jurnalica. Volume 13 No 3, Desember 2016.h.196.

¹⁰ Ade Irawan Taufik, *"Pembaharuan Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas"*, Jurnal RechtsVinding, Vol.2 Agustus 2012, h. 216

Pemerintah No. 22 Tahun 2020 dapat dilakukan melalui lembaga sertifikasi yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 51 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Lembaga Non-struktural yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sectoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada. Lembaga nonstruktural yang bertugas memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam koordinasi atau pelaksanaan kegiatan atau membantu tugas tertentu dari suatu kementerian. Lembaga nonstruktural tidak termasuk dalam struktur organisasi ataupun lembaga pemerintah non kementerian.¹²

Kedudukan LPJK dalam lembaga negara sebagai lembaga Non-struktural yang setiap tahunnya memberikan pertanggung jawaban kepada Menteri. LPJK sendiri memiliki Pengurus dan sekretariat. Hal ini berdasarkan Pasal 6 angka 8 PP No. 14 Tahun 2021 dalam hal pengawasan terhadap LPJK maka Menteri membentuk Dewan Pengawas LPJK. Pembentukan Dewan LPJK dianggap penting karena sebagai pengingat agar LPJK dalam melakukan tugas, fungsi dan

¹¹ Ir.Edy Rachenjantono,MM., *"Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi"*, BPHN Departemen Hukum dan HAM R.I, 2008, h.3.

¹² Muslim Kasim, Andi Pangerang Moenta, Ahmad Ruslan, *"PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA"*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019, h.16

kewenangannya sesuai dengan amanat perundang-undangan. Namun apabila dalam pengawasannya ditemukan suatu tindakan yang melawan hukum maka Dewan LPJK berhak untuk melaporkan kepada menteri. Salah satu peran penting dari Dewan Pengawas LPJK yaitu untuk mengawasi LPJK pada saat menerbitkan sertifikasi jasa konstruksi pada penyedia jasa dengan memastikan dalam penerbitan tersebut menerapkan persaingan usaha yang sehat dengan tidak melakukan persekongkolan tender. Persekongkolan tender yang dimaksud dengan cara menghambat pelaku usaha lain untuk mendapatkan sertifikasi jasa konstruksi yang berakibat pelaku usaha dimaksud tidak dapat mengikuti tender. Apabila hal ini terjadi maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus memberikan sanksi atas hal tersebut. Peran dari Dewan Pengawas LPJK dianggap penting dalam memastikan penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan LPJK telah sesuai dan tidak merugikan siapapun.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk memastikan adanya persaingan usaha yang sehat.
2. Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat dalam Sektor Jasa Konstruksi.

3. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah :

1. Mengkaji mengenai Kewenangan Kedudukan Dewan Pengawas Pengembangan Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Sektor Jasa Konstruksi dan akibat hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat

4. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini yang paling utama adalah:

4.1 Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mempertajam pemahaman atas perkembangan ilmu hukum, yaitu hukum perdata khususnya bidang kontrak kerja bidang jasa konstruksi.

4.2 Manfaat Praktis

Memberi bahan masukan dan bahan informasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait jasa konstruksi, misalnya dalam pengadaan jasa konstruksi, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Pada sektor Pembangunan Infrastruktur.

5. METODE PENELITIAN

5.1. Tipe Penelitian Hukum

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.¹³ Dengan tipe penelitian tersebut digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

¹³ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Ketujuh*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 35.

5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Dalam metode ini peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perUndang-undangan.¹⁴ Selain itu penulis telah melakukan telaah mendalam pada setiap materi muatan dengan mempelajari dasar lahirnya Undang-undang, landasan filosofis Undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan Undang-undang.¹⁵ Dalam metode pendekatan konseptual, merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶

5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam tesis ini Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. *Burgerlijk Wetboek Staatsblaad* No. 23 tahun 1847.

¹⁴ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005 (selanjutnya disingkat Peter Marzuki I), h. 55

¹⁵ *Ibid*, h. 143.

¹⁶ *Ibid*, h. 178.

2. Undang - undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang - undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 410/KPTS/M/2021 tentang Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum diperoleh dari semua publikasi tentang hukum dari yang bukan merupakan dokumen resmi, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan putusan pengadilan.¹⁷

5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, studi literatur atau dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder baik melalui *library research* atau *searching website* dengan diuraikan diklasifikasi dan dilakukan analisa mendalam dengan menggunakan pendekatan perUndang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mendapat gagasan awal suatu penelitian dari bahan-bahan hukum yang kemudian dilakukan sistematisasi guna dianalisis.

¹⁷ *Ibid* , h.181

5.5 Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum diteliti lebih lanjut menggunakan suatu metode deskriptif yang memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang tengah dihadapi dengan mengumpulkan sumber bahan hukum yang telah ada untuk selanjutnya dilakukan analisis dan identifikasi yang secara mendalam melalui studi kepustakaan serta menguraikan setiap masalah yang telah ada.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) dan masing-masing bab terdiri dari sub bab – sub bab.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang kemudian penjelasannya akan dijabarkan didalam bab 2, tujuan serta manfaat dibuatnya penulisan ini, apa metode yang digunakan penulis dalam penyusunannya, dan pertanggungjawaban sistematika yang berisikan argumentasi mengenai sistematika yang digunakan.

Bab II membahas rumusan masalah yang pertama yaitu Kewenangan, Dewan pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Untuk Memastikan adanya Persaingan Usaha Yang Sehat. Selain itu juga membahas mengenai fungsi dan tugas Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Sektor Jasa Konstruksi. Dalam hal melakukan kegiatan di LPJK seperti halnya kegiatan sertifikasi tenaga ahli pekerjaan konstruksi yang di lakukan oleh LPJK yang dimana dilakukan oleh